

RISALAH SIDANG PEMERIKSAAN
NOMOR REGISTER LAPORAN : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024

Bahwa Pada hari ini Jumat, tanggal 22 Maret 2024 Pukul 13.30 Wita, bertempat di Ruang Sidang Mutmainnah Bawaslu Prov Sulsel, dilaksanakan Sidang Pemeriksaan Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024 antara Pelapor Saudara INDRA JAYA beserta IMRAN EKA SAPUTRA dan Terlapor Ketua beserta Anggota KPU Kabupaten Bone dan Kabupaten Bulukumba dengan Agenda Pembacaan Jawaban Terlapor :

- A. Majelis Pemeriksa : 1. Dr. Abd Malik, S.Hi.,M.Hi.
 2. Dr. Adnan Jamal, S.H., M.H.
 3. Drs. Saiful Jihad.,M.Ag.
 4. Alamsyah, S.H.
 5. H. Samsuar Saleh, S.IP., M.Si.

Dibantu Oleh :

- 1) Sekretaris Pemeriksa :
 2) Asisten Pemeriksa : Zulkifli, ST., MM.
 3) Perisalah : Duiningsih, S.IP.
 Nurul Fadillah, S.H. & Nisma Niswati M, S.H.

- B. Para Pihak : Indra Jaya
- 1) Pelapor/Penemu : KPU Bulukumba (Suriadi, Syamsul, Wamil Nur,
 2) Terlapor : Rakhmat Fajar, dan Wawan Kurniawan) dan KPU Bone (Rusnaedi, Abdul Asis, dan Yusran Tajuddin)
 -
 -
 3) Saksi Pelapor : -
 4) Saksi Terlapor : -
 5) Ahli : Bawaslu Bulukumba dan Bawaslu Bone
 6) Lembaga Terkait : -
 7) Pihak Terkait :
 8) Investigator :

SIDANG PEMERIKSAAN
 Pukul : 13.50 WITA s/d 14.35 WITA

No	Pihak Disertai Nama	Keterangan/Dialog yang disampaikan dalam Sidang Pemeriksaan
	Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	Membuka sidang dan menyatakan bahwa sidang dibuka dan terbuka untuk umum.
	Indra Jaya (Pelapor)	Saya Indra Jaya sebagai Pelapor. Imran Eka Saputra berhalangan hadir.
	Suriadi (KPU Bulukumba)	Saya Suriadi dari KPU Bulukumba bersama dengan Syamsul, Wamil Nur, Rakhmat Fajar, dan Wawan Kurniawan.


Rusnaedi (KPU Bone)	Saya Rusnaedi dari KPU Bone bersama dengan Abdul Asis dan Yusran Tajuddin.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	Mempersilahkan Terlapor membacakan jawabannya
Suriadi (KPU Bulukumba)	<p>Berikut Kami sampaikan jawaban Terlapor sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bulukumba MEMBANTAH dan MENYATAKAN dugaan tersebut TIDAK BENAR dengan dalil bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melaksanakan rekapitulasi berjenjang berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku, dan dituangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.Hasil Kabko-DPR), ditetapkan pada Hari Minggu Tanggal Tiga Bulan Maret Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Aula Kantor KPU Kabupaten Bulukumba yang dihadiri dan ditandatangani oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba bersama para Saksi Partai Politik dan disaksikan oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bulukumba. (bukti terlampir); 2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba menyatakan bahwa Peristiwa yang dilaporkan serta Uraian Kejadian oleh Pelapor adalah TIDAK BENAR adanya. Berdasarkan ketentuan Pasal 59 Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum yang menyebutkan “dalam hal terdapat keberatan terhadap selisih perolehan hasil penghitungan suara di Kabupaten/Kota yang diajukan oleh saksi atau Bawaslu Kabupaten/Kota dapat diterima”. Berdasarkan hal tersebut, KPU

		<p>Kabupaten Bulukumba telah melakukan pencermatan bersama dengan Bawaslu Kabupaten Bulukumba beserta dengan para saksi Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, saksi Partai Politik, saksi calon anggota DPD sekaitan dengan formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota sebelum dilakukan finalisasi dan penetapan serta penandatanganan hasil Formulir Model D-Hasil Kabupaten/Kota oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Bulukumba;</p> <p>3. Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba telah melakukan Pencermatan bersama dengan Ketua dan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) se-Kabupaten Bulukumba terkait dugaan pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Bulukumba dengan cara memeriksa Formulir Model C Hasil dan Formulir Model D Hasil Kecamatan, serta Formulir Model D Hasil Kabupaten Kota, dan TIDAK DITEMUKAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI pada masing – masing tingkatan sebagaimana yang dilaporkan oleh pelapor dengan Nomor Register : 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/27.00/III/2024 yang dilaporkan oleh Saudara INDRA JAYA dan Saudara IMRAN EKA SAPUTRA. (Bukti Terlampir);</p> <p>4. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan untuk menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus dengan seadil-adilnya.</p>
	Abdul Malik (Ketua Mejlis Pemeriksa)	Selanjutnya dipersilahkan kepada Terlapor untuk menyerahkan jawabannya sebanyak 3 rangkap kepada Kami dan maju ke depan untuk memeriksa kesesuaian jawabannya, alat bukti, dan daftar alat bukti.
	Abdul Malik (Ketua Mejlis Pemeriksa)	Pelapor dipersilahkan menyerahkan alat bukti dan daftar alat buktinya. Kita telah mengesahkan bukti yang diserahkan oleh Terlapor yaitu KPU Bulukumba dan KPU Bone.

Adnan Jamal (Anggota Majelis Pemeriksa)	Sesuai ketentuan Perundang-undangan dan Perbawsalu Nomor 8 Tahun 2022, bahwa setelah penyampaian jawaban terlapor adalah agenda pembuktian. Lewat ketua apakah langsung dilanjutkan dengan pembuktian atau bagaimana?
Alamsyah (Anggota Majelis Pemeriksa)	Mohon perhatikan baik2 redaksi laporan Pelapor dan jawaban Terlapor. Terutama perbedaan C-Plano, C1-Hasil, dan C Salinan.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	Untuk Pelapor dan terlapor, ada yg mau disampaikan sebelum kita lanjut?
Indra Jaya (Pelapor)	Terkait jawaban Terlapor, Kami sudah menerima <i>hard copy</i> , cuma smpai hari ini Kami belum menerima jawaban Terlapor KPU Bone, baru alat buktinya.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	Terlapor, ada yang mau disampaikan? Setelah mendengarkan jawaban Terlapor KPU Bulukumba, apakah Kita lanjut atau tunda sidang untuk agenda selanjutnya yaitu pembuktian?
Syamsul (KPU Bulukumba)	Kami KPU Bulukumba ingin menanyakan agenda pembuktian itu seperti apa jadi kami bisa menentukan untuk lanjut atau tunda.
Alamsyah (Anggota Majelis Pemeriksa)	Saran saya jangan hari ini pembuktian. Kita lakukan <i>renvoi</i> dulu yaitu perbaikan redaksi pokok laporan dan jawaban Terlapor. <i>Renvoi</i> ini untuk membandingkan C1-Hasil dan C-Plano.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	KPU Bulukumba meminta pembuktian pada sidang selanjutnya.
Rusnaedi (KPU Bone)	KPU Bone juga meminta waktu untuk pembuktian sebagaimana majelis telah menyarankan untuk adanya perbaikan.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	Agenda pembuktian pada sidang berikutnya. Apakah bisa diterima?
Indra Jaya (Pelapor)	Ya.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)	Sidang dapat dilaksanakan pada hari libur sepanjang para pihak menyetujui. Apakah ada tawaran dari majelis?
Adnan Jamal (Anggota Majelis Pemeriksa)	Agar efektif dan efisien, maka agenda pembuktian yang dimaknai sebagai agenda pokok, maka Kami ingin mengkonfirmasi kesiapan Pelapor dan Terlapor. Kapan Pelapor dan Terlapor bisa menyiapkan alat bukti dan

		daftar alat buktinya. Untuk seterusnya bisa berhubungan dengan sekretaris sidang. Harap diberitahukan juga jika ada saksi dari Pelapor dan Terlapor. Kami mejelis meminta Pelapor dan Terlapor menyiapkan alat buktinya secara sistematis.
Suriadi (KPU Bulukumba)		Untuk KPU Bulukumba, Kami bersedia hari Senin.
Rusnaedi (KPU Bone)		Kami juga insya Allah hari Senin.
Indra Jaya (Pelapor)		Jika dari KPU Bulukumba dan KPU Bone, meminta hari Senin, Kami juga bersedia hari Senin. Kami rasa cukup waktu 2 hari untuk menyiapkan semuanya.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)		Selanjutnya, Kita sepakati jadwal sidang agenda pembuktian pada hari Senin, 25 Maret Pukul 10.00 WITA. Untuk sidang pembuktian nanti, harap diperbaiki kesalahan-kesalahan.
Suriadi (KPU Bulukumba)		Terkait dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi, apakah memungkingkan hari Senin, karena Kami KPU Bulukumba, yang menjadi saksi jauh jaraknya untuk hadir.
Saiful Jihad (Anggota Majelis Pemeriksa)		Kalau memang diagendakan hari Senin untuk saksi, baik Pelapor dan Terlapor harap disampaikan jika ada saksi. Tidak perlu ada dalam ruangan ini. Nanti Kita sepakati metodenya, apakah <i>daring</i> atau yang lainnya.
Suriadi (KPU Bulukumba)		Kami belum mengetahui sekaitan dengan administrasi apa yang kami langgar, karena dalam laporan Pelapor, yang disampaikan bukan terkait tata cara, prosedur, dan mekanisme tapi hanya hasil rekapitulasi penghitungan suara.
Abdul Malik (Ketua Majelis Pemeriksa)		Kami ulang, agenda sidang pembuktian dilanjutkan pada hari Senin, 25 Maret 2024 Pukul 10.00 WITA di ruang sidang Nur Muthmainnah Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan. Kami tidak akan memberikan undangan. Penyampaian ini kami anggap sebagai undangan resmi bagi para pihak.

PERISALAH


Nurul Fadillah, S.H.